

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal dan membawa rahmat bagi seluruh alam memiliki perhatian yang menyeluruh terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia, termasuk dalam ranah kegiatan bisnis. Salah satu misi utama kenabian Nabi Muhammad adalah membangun peradaban yang dilandasi oleh prinsip-prinsip etika. Hal ini ditegaskan oleh Nabi sendiri yang menyatakan bahwa beliau diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, etika dalam bisnis Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam secara keseluruhan.¹

Seperti yang telah diketahui, Allah SWT menciptakan manusia dengan naluri untuk hidup dalam kebersamaan atau bermasyarakat. Naluri ini mendorong manusia untuk saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena pada dasarnya kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan kehidupan sosial. Oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah bisa dipahami secara sederhana sebagai seperangkat aturan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijтиhad para ulama.² Untuk mengatur berbagai aktivitas yang menyangkut hubungan sosial, maka penting bagi manusia untuk memahami aturan-aturan tersebut, yang dalam Islam disebut sebagai hukum muamalah.

¹ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontempore*, (Jakarta: Kencana, 2021), 37.

² Yatirah, Wawancara dengan penaman padi, 9 Januari 2026.

³ Asih Suyadi, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI, 2020), 29

Hukum ini mencerminkan nilai-nilai sosial dalam suatu budaya dan komunitas. Salah satu bentuk praktik muamalah adalah kegiatan upah-mengupah (*ijarah*) atau sewa menyewa. Akad sewa menyewa dianggap sah dan mengikat sejak kedua belah pihak sepakat atas unsur-unsur pokoknya. Sistem ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena dapat membantu salah satu pihak atau bahkan saling meringankan beban satu sama lain, sebagaimana prinsip tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

Di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri penggunaan jasa traktor untuk membajak sawah telah menjadi bagian penting dalam proses pertanian. Para petani umumnya menyewa operator traktor dengan sistem pembayaran upah yang telah disepakati sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi ketidakteraturan dalam proses pembajakan lahan, dimana urutan pengerjaan dari satu sawah ke sawah lainnya tidak berjalan secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan benturan jadwal antara operator traktor dan jasa penanam padi yang telah memiliki jadwal tersendiri untuk penanaman padi tersebut. Seharusnya setelah sawah dibajak, keesokan harinya proses penanaman padi dapat langsung dilakukan oleh jasa penanam padi sesuai rencana, namun ketidakteraturan tersebut menyebabkan beberapa penanam padi harus menunggu lebih lama hingga sawahnya siap ditanami.

Selain itu, keterlambatan pembayaran upah pekerja traktor juga terkadang terlambat hingga sawah yang dibajak panen. Permasalahan lain yang kerap terjadi dalam praktik kerja sama pembajakan sawah antara petani dan pembajak juga meliputi penetapan upah yang sama antara lahan yang sulit dibajak dengan

lahan yang mudah, serta adanya perbedaan kesepakatan mengenai luas tanah yang dibajak antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang di sebutkan Bapak Sutoyo.⁴ Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara operator traktor dan petani agar seluruh proses pertanian dapat berjalan lebih teratur, efisien, dan menguntungkan semua pihak.

Proses pembajakan ini tidak hanya menjadi masalah teknis dalam sistem pertanian, tetapi juga menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam aspek akad kerja sama antara petani dan operator traktor serta kelompok tani penanaman padi. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip kejelasan (*bayyinah*), keadilan (*'adl*), serta menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan unsur merugikan salah satu pihak (*dharar*). Praktik pembayaran upah operator traktor yang tidak diiringi dengan kepastian jadwal pembajakan atau masalah lain seperti penetapan upah yang sama antara lahan yang sulit dibajak dengan lahan yang mudah, serta adanya perbedaan kesepakatan mengenai luas tanah yang dibajak antara kedua belah pihak dapat berpotensi mengandung unsur gharar, mengingat petani tidak selalu mendapatkan kepastian waktu terkait kapan lahan mereka akan dibajak. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial di antara mereka.⁵

Dalam konteks akad *ijarah* (sewa menyewa jasa), ketentuan Islam menegaskan bahwa objek akad harus jelas dan tidak boleh ada unsur penipuan

⁴ Sutoyo, Wawancara dengan pembajak traktor, 9 Januari 2026.

⁵ Majma' al-Fiqh al-Islami, *Qararat wa Tausiyat*, (Jeddah: Rabithah al-'Alam al-Islami, 2000), 163

atau spekulasi (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kasus ini, ketika petani menyewa jasa operator traktor dengan ekspektasi bahwa lahan mereka akan dibajak pada waktu tertentu, namun dalam realitasnya terjadi keterlambatan atau perubahan jadwal secara sepihak, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi yang dilakukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, yang menyebutkan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau imbalan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas, termasuk jenis jasa, waktu pelaksanaan, dan jumlah imbalan. Ketidakjelasan dalam hal waktu pelaksanaan jasa seperti keterlambatan sepihak oleh operator dapat menimbulkan unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana praktik pembayaran upah bagi operator traktor dalam perspektif Hukum Islam agar dapat menemukan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam akad *ijarah*.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Antara Pekerja Bajak Sawah Traktor Dan Petani Studi Kasus di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri**. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana sistem akad kerja sama yang diterapkan, sejauh mana unsur *gharar* dapat ditemukan dalam praktik tersebut, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kehidupan

⁶ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*, dalam *Himpunan Fatwa DSN-MUI* (Jakarta: DSN-MUI, 2006).

sosial dan ekonomi petani setempat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan sistem kerja sama yang lebih adil dan efisien, serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik ijarah antara petani dan pekerja bajak sawah traktor dalam proses pembajakan sawah di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ijarah antara pekerja bajak sawah traktor dan petani di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik ijarah antara petani dan pekerja bajak sawah traktor dalam proses pembajakan sawah di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik ijarah antara pekerja bajak sawah traktor dan petani di desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan diperolehnya hasil penelitian ini harapannya bisa menambah wawasan pengetahuan yang bermanfaat khususnya masyarakat Desa

Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri terkhusus dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Antara Pekerja Bajak Sawah Traktor Dan Petani.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan terkait praktik ijarah antara pekerja bajak sawah traktor dan petani di Desa Cerme. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan, khususnya pada lembaga pendidikan seperti Fakultas Syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan rujukan dalam studi-studi yang relevan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Meli Afrizati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Disusun pada tahun 2022 Dengan Judul “Pelaksanaan Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Jorong Balun Sungai Ipuh Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”. Hasil penelitian bahwa praktik upah pekerja traktor (*mu’jir*) yang terjadi di Jorong Balun Sungai Ipuh yang dibayar secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam. Namun praktik upah yang dibayar setelah masa panen atau ditangguhkan belum memenuhi rukun dan syarat dan belum sesuai dengan hukum Islam. Karena pembayaran upah yang ditangguhkan hingga panen tiba bertentangan dengan hadist Rasulullah SAW tentang waktu pembayaran upah. Selain itu juga tidak terpenuhinya

rukun dan syarat mengenai kejelasan upah yang akan diterima pekerja traktor (*mu'jir*) dan ketidakselarasan dengan akad yang telah disepakati di awal. Adapun mengulur ulur waktu saat membayar hutang sedangkan orang tersebut mampu untuk membayarnya maka hal tersebut termasuk kezaliman, selain itu kemudharatannya lebih besar dialami oleh pekerja traktor (*mu'jir*) dari pada kemaslahatannya.⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas praktik pembayaran upah pekerja traktor dalam sektor pertanian sedangkan perbedaanya adalah pada sistem pembayaran upah, Dalam penelitian ini pembayaran upah kepada pekerja traktor dilakukan setelah panen dalam bentuk uang atau beras, sedangkan dalam penelitian saya, pembayaran dilakukan setelah selesai pembajakan lahan sawah dengan nominal yang telah disepakati dalam bentuk uang.

2. Skripsi yang di susun oleh Farida Isnaeni Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dengan Judul “Analisis Akad Ijarah Pada Jasa Bajak Sawah Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”, Disusun pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik akad ijarah terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, untuk menyewanya cukup melakukan akad dengan pihak pemberi jasa secara lisan dan akad ini tidak harus dilakukan dirumah para pihak tetapi juga dapat dilakukan saat para pihak bertemu disawah.

⁷ Afrizati Meli, “*Pelaksanaan Pembayaran Upah Pekerja Traktor Di Jorong Balun Sungai Ipuh Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*” (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022).

Penentuan upah didasarkan pada luas lahan yang dibajak. Untuk pembayaran upah yang disepakati diberikan pada saat lahan telah selesai dibajak. Namun pada kenyataannya masih terdapat kecacatan karena para petani sebagai pihak penyewa tidak memenuhi kesepakatan awal untuk membayar pada saat sawah selesai dibajak. Praktik akad ijarah pada penyewaan jasa bajak sawah di Desa Pakikiran sah menurut hukum Islam, meski masih terdapat kecacatan pada sistem pengupahan. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/IX/2017 praktik ini masih belum memenuhi ketentuan terkait kemampuan pihak penyewa untuk memberikan biaya sewa sesuai waktu yang disepakati.⁸

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas praktik akad ijarah dalam jasa bajak sawah khususnya terkait sistem pembayaran upah pekerja traktor. Kedua penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam pembayaran upah, di mana petani sebagai penyewa jasa tidak selalu menepati kesepakatan awal, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, keduanya menggunakan perspektif Fiqh Muamalah sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini terdapat ketidakteraturan dalam urutan pembajakan sawah sehingga terjadi bentrokan antara petani penanam padi.

3. Skripsi yang disusun oleh Imka Kristin Jayanti Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁸ Farida Isnaini, “*Analisis Akad Ijarah Pada Jasa Bajak Sawah Perpektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara*” (Skripsi; UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri 2023)

Praktik Pengupahan Buruh Tani Di Dukuh Durensari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”, Disusun pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan buruh tani sejak dulu yaitu praktik pengupahan yang terjadi tidak adanya kesepakatan diawal dan tidak dijelaskan mengenai kisaran nominal upah yang akan diterima oleh pihak buruh tani (*musta’jir*). Upah diberikan berdasarkan kesadaran pemilik lahan (*mu’ajir*) yang sering disebut dengan istilah “*sakpawehe*”, dan upah diberikan pada saat pekerjaan telah selesai. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani ini tidak dibenarkan oleh Syara” atau Hukum Islam, sebab dalam melakukan kegiatan muamalah *mu’ajir* tidak menyebutkan jelas baik nominal upah yang diterima buruh (*musta’jir*) juga tidak ada kesepakatan mengenai hak-hak dan kewajiban baik bagi pemilik lahan (*mu’ajir*) juga bagi buruh (*musta’jir*) mengenai resiko yang terjadi dilapangan. Hal tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun dari Ijarah. Sedangkan nominal upah yang diberikan pemilik lahan kepada buruh berdasarkan standarisasi upah menurut adat kebiasaan (menurut kepatutan) merupakan *urf shahih* yaitu sesuatu yang telah terbiasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.⁹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas praktik pengupahan dalam sektor pertanian serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum kemudian

⁹ Kristan Jayati Imka, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Di Dukuh Durensari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*” (Skripsi: IAIN Surakarta 2020)

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya. Penelitian ini lebih menyoroti pengupahan buruh tani yang dilakukan tanpa kesepakatan awal sementara itu, penelitian saya berfokus pada pengupahan pekerja traktor dalam pembajakan sawah.

4. Skripsi yang disusun oleh Arina Alfi Ma’arif Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Mesin Pertanian (Alsintan) (Studi Kasus di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo), Disusun pada tahun 2020. Dalam skripsi ini di latar belakangi kegiatan sewa-menyewa dengan akad ijarah yang dilakukan dengan melihat beberapa barang yang disediakan kemudian memesan sesuai apa yang akan dibutuhkan oleh penyewa seperti di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang menyediakan beberapa alat mesin pertanian yang dibutuhkan para petani untuk mengolah lahan sawahnya. Dalam praktiknya muncul permasalahan yaitu pertama, berkaitan dengan akad perhitungan luas lahan, karena di Gapoktan menggunakan sistem luas lahan, maka ada beberapa petani menggunakan data yang tidak sesuai dengan luas lahan yang akan diolah. Kedua dalam pembayaran uang sewa terdapat penambahan biaya tanpa diketahui oleh pihak penyewa kerena beberapa petani ada yang tidak langsung membayar sewa setelah pengolahan lahan selesai digarap. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem sewa yang dilakukan di Gapoktan Sido Maju secara keseluruhan sudah memenuhi hukum Islam, akan tetapi salah satu syaratnya belum terpenuhi yaitu pada shighat, dimana

akad yang dilakukan belum ada kejelasan penyewa dalam mengatakan data luas lahan. Sedangkan sistem pembayaran sewa alsintan di Gapoktan Sido Maju belum memenuhi salah satu syarat ijarah yaitu dalam sistem ujrah, dimana dalam akadnya tidak ada kejelasan dengan adanya tambahan biaya, dan melanggar kesepakatan atau perjanjian diawal akad, sehingga dapat memberatkan salah satu pihak yaitu penyewa.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji praktik akad ijarah dalam sektor pertanian serta menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap pelaksanaannya. Adapun perbedaan dari penelitian dahulu pada praktik sewa menyewa alat mesin pertanian yang disediakan oleh Gapoktan, Sementara itu penelitian saya lebih menitikberatkan pada praktik akad ijarah dalam bentuk jasa yakni kerja sama antara petani dan operator traktor dalam proses pembajakan sawah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain ketidakteraturan jadwal pembajakan, penyamaan upah pada lahan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, serta ketidakjelasan mengenai luas lahan yang dibajak.

5. Skripsi yang disusun oleh Widona Nia Yuningsih Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ditulis pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo” (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus). Praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang dilakukan di Desa

¹⁰ Alfi Ma’arif Arina “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Mesin Pertanian Alsintan Studi Kasus di Gapoktan Sido Maju Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*” (Skripsi: UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo 2020)

Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, yaitu antara pemilik sawah dan pemilik jasa traktor bajak sawah melakukan perjanjian untuk pembajakan sawah dengan akad (*ijârah*), namun belum selesai waktu pengerjaan bajak sawah, pemilik jasa traktor bajak sawah telah berpindah ke sawah milik petani lain dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena belum jatuh tempo waktu pengerjaan bajak sawah, pemilik jasa traktor bajak sawah sudah berpindah ke sawah milik petani lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo di Desa Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo di Desa Gunung Megang, yaitu sewa menyewa jasa traktor bajak sawah antara pemilik sawah dan pemilik jasa traktor bajak sawah, awal mula pemilik sawah mendatangi pemilik jasa traktor bajak sawah untuk meminta sawahnya agar dapat dibajak dan melakukan perjanjian sewa menyewa jasa traktor bajak sawah, dalam $\frac{1}{2}$ hektar sawah dikerjakan dalam waktu 5 hari

biaya sewa sebesar Rp. 500.000, dan 1 hektar sawah di kerjakan dalam waktu 7 hari biaya sewa sebesar Rp. 700.000. Dan sebelum jatuh tempo selesai pemilik jasa traktor bajak sawah berpindah dari sawah satu ke sawah lainnya untuk melakukan pembajakan sawah secara bergantian tanpa sepengertuan para petani yang lain. Hal ini tidak sesuai dengan akad awal. Menurut hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena merusak rukun dan syarat akad.¹¹

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian dahulu yaitu sama-sama mengkaji praktik akad ijarah dalam konteks pertanian khususnya pada jasa pembajakan sawah menggunakan traktor. Keduanya menggunakan pendekatan hukum Islam (fiqh muamalah) dalam menganalisis keabsahan dan pelaksanaan akad antara petani dan operator traktor. Selain itu keduanya juga menyoroti adanya permasalahan dalam pelaksanaan akad yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Perbedaan penelitian dahulu lebih dengan penelitian saya adalah lebih menitikberatkan pada persoalan pembayaran jasa sebelum pekerjaan dilakukan (belum jatuh tempo), yang dikaji dari sudut pandang keabsahan akad ijarah berdasarkan waktu pelaksanaan dan pembayaran. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti aspek keadilan dalam sistem upah, di mana pekerja traktor menerima bayaran yang sama untuk kondisi tanah yang berbeda, seperti tanah yang mudah dibajak dan tanah yang sulit.

¹¹ Widona Nia Yuningsih “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus*” (Tanggamus UIN Raden Intan Lampung 2020)